



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kalabahi, 17 September 1989, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisabeth Sulastris Sujono, SH dan rekan Advokat/Pengacara yang beralamat di Kabupaten Alor, Provinsi NTT email berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26-U12/25/HK.02/VIII/2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kupang, 13 Februari 1985, jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama , pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di , Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut tatacara agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Kalabahi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 (Surat Nikah yang asli ada pada Tergugat)
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah pula dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pda tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana Akta Perkawinan nomor :
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Alor,Provinsi NTT
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 adapun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun tidak demikian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu saja timbul pertengkaran pertengkaran akibat sifat dan kepribadian Tergugat yang Egois dan suka memaksakan kehendaknya kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat sebagai suami yang adalah orang yang terdekat dengan Penggugat seharusnya mampu memahami sifat , kepribadian serta kondisi / keadaan Penggugat serta menjadi pelindung yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman ketika berhadapan denngan binatang atau benda benda tertentu akan tetapi sikap Tergugat jauh dari yang diharapkan. Hal hal tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :
 - a. Sekitar dua minggu setelah dilakukannya pencatatan perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor,

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



tepatnya tanggal 4 September 2023 Penggugat dan Tergugat bersama ibu Penggugat berangkat dari Kalabahi menuju dengan tujuan untuk mengunjungi ibu Tergugat sekaligus silaturahmi dengan beliau yang ketika Penggugat dan Tergugat menikah beliau tidak bisa hadir dan juga survey Lokasi untuk kepentingan buka usaha jika hal itu memungkinkan. Kemudian tiba di Pelabuhan tanggal 6 September 2024 pukul 02.00 dini hari. Kemudian untuk menuju ke tempat tinggal ibu Tergugat tidak ada kendaraan dan kami menunggu kurang lebih sekitar 3 (tiga) jam, itupun hanya Truck yang dapat digunakan sebagai satu satunya alat transportasi yang digunakan dengan jarak tempuh memakan waktu sekitar 1 jam lebih baru tiba dirumah Tergugat. Sebelum menikah Tergugat menceritakan banyak hal kepada Penggugat diantaranya letak rumahnya dekat dengan pelabuhan dan dapat dijangkau dengan cepat. Tetapi semuanya hanyalah cerita dengan maksud agar Penggugat tidak berpaling darinya. Setelah sampai di rumah ibu Tergugat, suasana kampung sepi karena rumah penduduk berjauhan satu sama lain, kemudian ketika Penggugat hendak ke kamar mandi melewati dapur, Penggugat melihat ular sebesar pergelangan tangan dengan panjang sekitar satu meter sedang merayap dalam dapur menuju ke kamar mandi, spontan saja Penggugat berteriak dan ketakutan yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman, stress dan tidak bisa tidur karena cemas dan takut jika ular masuk ke kamar tidur. Disamping itu di tempat kediaman ibu Tergugat kesulitan mendapatkan air dan sinyal, sehingga setiap hari lebih banyak duduk bengong tidak ada hiburan dan Penggugat tidak merasa betah apalagi dibelakang rumah ibu Tergugat itu jurang gelap dan hutan sehingga kemungkinan besar terdapat banyak ular, hal ini sangat menakutkan Penggugat.

b. Bahwa setelah beberapa hari Penggugat dan Ibu Penggugat berada di, Ibu Tergugat berkata pada Penggugat **perempuan itu Pintar dan rajin kerja, tapi erik mau cari perempuan Alor,**

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



mendengar kata kata ibu Tergugat seperti itu Penggugat merasa sangat sedih karena diremehkan.

c. Bahwa pada tanggal 15 September 2023 Penggugat ,ibu Penggugat pulang ke Kalabahi , sedangkan Tergugat tetap berada di padahal Tergugat tahu bahwa setelah dari Penggugat akan kembali Kalabahi mengurus surat rujukan di RSUD kalabahi dan kemudian berangkat Ke kupang untuk melakukan operasi benjolan pada kaki. Sebelum berangkat ibu penggugat masuk kamar untuk mengecek dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal, namun Penggugat dikejutkan oleh teriakan ibu Penggugat karena ada Ular lagi yang melingkar dilantai dekat tempat tidur, hal ini membuat Penggugat semakin takut dan merasa tidak aman untuk tinggal di rumah ibu Tergugat di . Ketika sementara menunggu kendaraan menuju ke Pelabuhan Tergugat bertanya kepada Penggugat apakah setelah selesai operasi nantinya Penggugat mau datang lagi Ke ? Penggugat menjawab tidak karena Penggugat masih trauma dengan ular ular dan belum terbiasa dengan keadaan kesulitan Air. Jawaban Penggugat yang demikian ini sebenarnya wajar saja karena jujur memang Penggugat sangat takut dengan ular (pobhia) dan Tergugat sebagai suami harus bisa memaklumi. Namun atas Jawaban Penggugat ini Tergugat marah marah dan bertengkar dengan penggugat , dan dengan kasar Tergugat mengancam Penggugat supaya setelah sampai di Kalabahi Tidak boleh tinggal di Rumah orang tua Penggugat lagi di Jembatan hitam akan tetapi harus tinggal di Welai bersama kakak Tergugat padahal diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kami tinggal di rumah kakak Tergugat tetapi disesuaikan dengan kondisi yang ada. . Karena ancaman dan larangan Tergugat ini , Penggugat merasa semakin kecewa dengan sikap Tergugat, karena sebagai suami seharusnya mampu mengerti, mampu memberikan rasa aman dan selalu siaga dengan keadaan Istri. Tergugat mengetahui bahwa setelah pulang dari Penggugat akan ke Kupang menjalani operasi karena adanya benjolan pada kaki. Sekecil apapun

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



sakit yang diderita Penggugat sebagai istri, sudah sepatutnya Tergugat sebagai suami mendampingi dan selalu siaga dengan keadaan Penggugat, bukan membiarkan penggugat sebagai istri pergi dengan ibu Penggugat yang sudah lansia (71 tahun.) untuk mengurus Penggugat. Atas tindakan Tergugat yang demikian ini telah membuat Penggugat sedih, kecewa dan dengan perasaan hancur ,masih dalam suasana bulan madu saja sikap Tergugat seperti ini apalagi jika nantinya kehidupan perkawinan ini berlanjut. ibu Penggugatpun menjadi marah atas sikap Tergugat yang kasar dan tidak menghargai orang tua , kami pulang dari dengan hati yang penuh kekecewaan. Kejadian ini merupakan awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

d. Bahwa pada tanggal 17 September 2023 kami tiba di Pelabuhan Kalabahi Setibanya Penggugat di rumah Tergugat menelpon Penggugat dan menanyakan lagi hal yang sama jika Penggugat selesai operasi apakah Penggugat mau kembali Ke ? Tetapi Penggugat menjawab tidak mau . Atas jawaban Penggugat ini Tergugat marah marah dan bicara dengan nada yang sangat kasar bertengkar dengan Penggugat via telp. Tergugat mengancam Penggugat hendak melakukan tuntutan secara adat supaya keluarga Penggugat membayar ganti rugi ratusan juta. Sikap Tergugat sangat egois dan seenaknya , seharusnya sebagai suami Tergugat bersikap bijaksana dan sabar, harus mampu memahami kondisi Penggugat dan seharusnya berupaya dan mencari jalan keluar terbaik agar keberlangsungan rumah tangga bisa berlanjut, tetapi yang ada hanyalah sikap egois, memaksakan kehendak . Sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik karena Tergugat biasa pulang pergi Kalabahi , sehngga walaupun Penggugat masih berada di Kalabahi bukan hal yang harus dipermasalahkan, karena factor kenyamanan adalah hal yang penting agar Penggugat dan Tergugat bisa saling melayani . Lingkungan yang tidak aman adalah hal yang menakutkan apalagi rumah Ibu Tergugat dekat dengan jurang gelap yang bisa saja menjadi sarang ular, tetapi hal ini tidak bisa dipahami oleh Tergugat.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



e. Bahwa pada sekitar akhir september Penggugat berangkat ke Kupang untuk operasi benjolan pada kaki dan setelah dinyatakan aman baru Penggugat kembali ke Kalabahi sekitar pertengahan bulan Oktober. Selama Penggugat menjalani operasi dan berada di Kupang Tergugat tidak pernah menanyakan keadaan Penggugat tetapi setelah Penggugat ada di Kalabahi Tergugat datang ke Kalabahi akan tetapi tidak menginap di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat melainkan tinggal bersama kakaknya di welai. Kedatangannya ke Kalabahi hanya untuk menanyakan apakah Penggugat masih mau ke lagi, akan tetapi Penggugat mengatakan tidak biar kita tinggal pisah saja maksudnya untuk sementara Penggugat di Kalabahi dan Tergugat pulang pergi Kalabahi, akan tetapi Tergugat mengatakan CERAH SAJA SUPAYA SAYA BISA KAWIN LAGI DENGAN PEREMPUAN LAIN. PEREMPUAN KUPANG ADA BANYAK, TINGGAL SAYA TELEPON SAJA MEREKA BISA DATANG. Saat itu Tergugat juga menghina ibu Penggugat yang membuat ibu Penggugat menangis Histeris karena sakit hati atas tindakan Tergugat yang tidak tahu menghormati orang tua, dan hal ini menjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

f. Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat ini pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya damai sebanyak dua kali yaitu pertama tanggal 2 November 2023 dan yang kedua pada tanggal 17 November 2023, namun semuanya tidak membuahkan hasil karena baik Penggugat maupun Tergugat menginginkan memilih jalan hidup masing masing, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, tidak ada lagi kepedulian dan perhatian satu dengan lain serta tidak ada lagi saling berkomunikasi satu sama lain hingga sekarang ini.

g. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat yang tidak mampu memahami keadaan Penggugat yang menderita ketakutan terhadap ular, tidak pernah mau mencari jalan keluar yang terbaik untuk menjaga ketentraman, kenyamanan dan tidak memberikan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan kasih sayang terhadap penggugat, serta selalu bersikap kasar, tidak menghormati orang tua Penggugat sehingga membuat Pengugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat

h. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini tidak harapan lagi untuk hidup bersama, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi dan Penggugat mohon agar kiranya yang Mulia bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat ini dan menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan semua yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor.
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Tanggal 15 Juni 2023 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: atas nama, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Kesemua Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti surat bertanda P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPdata pada pokoknya menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Namun, dalam praktek peradilan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang yaitu apabila bekeradaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996. Di samping itu apabila suatu fotokopi itu tidak disangkal maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan alat bukti sempurna (*vide* Pasal 313 Rbg);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 15 Juli 2023 di Gereja Adven secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak punya pengertian, sering memaksa ke kehendak dan Tergugat orangnya kasar;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2024 saksi pernah melihat Tergugat membanting kursi di depan Penggugat;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2023 di Gereja Adven secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak punya pengertian, sering memaksa ke kehendak dan Tergugat orangnya kasar;
- Bahwa Tergugat pernah hampir memukul Penggugat, tetapi Saksi melihat sehingga Tergugat tidak jadi memukul Pengugat;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat mengatakan Penggugat terlalu menderita dengan sifat Tergugat yang kasar, dan Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal di ;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Penggugat ke sesampainya Saksi dan Penggugat di , kami melihat bahwa di tidak ada air dan banyak ular karena tinggal dekat hutan;
- Bahwa Tergugat pernah berjanji untuk tinggal dengan Penggugat di Kalabahi;
- Bahwa Penggugat pernah operasi kista dan saat Penggugat operasi Tergugat tidak ada dan yang mengurus Penggugat saat operasi adalah saksi dan keponakan;
- Bahwa Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat harus ikut ke kalau tidak Tergugat mau kawin lagi, Tergugat telepon saja perempuan cantik sudah datang;
- Bahwa Tergugat buka kios di bersama dengan ibunya dan sering bolak balik ke Kalabahi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Kalabahi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana Akta Perkawinan nomor : ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pemberkatan Nikah dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2023 di Gereja Adven secara agama Kristen maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Kalabahi pada hari Kamis

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2023 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana Akta Perkawinan nomor : ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu timbul pertengkaran akibat sifat dan kepribadian Tergugat yang egois dan suka memaksakan kehendaknya kepada Penggugat. Dimana pertengkaran tersebut bermula saat sekitar dua minggu setelah menikah Penggugat, Tergugat dan Ibu Penggugat berangkat dari Kalabahi menuju untuk mengunjungi Ibu Tergugat. Sesampainya di ternyata rumah Tergugat jauh dari pelabuhan dan berada dikampung yang sepi dan pada saat Penggugat hendak ke kamar mandi Penggugat melihat ular dari dapur merayap ke arah kamar mandi sehingga membuat Penggugat takut dan tidak nyaman karena di bagian belakang rumah Ibu Tergugat ada jurang gelap dan hutan sehingga banyak ular serta di rumah Ibu Tergugat sulit air dan sinyal. Hal tersebut membuat Penggugat takut dan tidak nyaman untuk tinggal di . Bahwa pada tanggal 15 September 2023 Penggugat bersama Ibu Penggugat hendak pulang ke Kalabahi untuk mengurus rujukan ke Kupang untuk operasi benjolan pada kaki Penggugat namun pada saat mengecek barang di kamar Ibu Penggugat melihat ular di lantai dekat tempat tidur sehingga Penggugat semakin takut. Kemudian ketika sedang menunggu kendaraan menuju Pelabuhan Tergugat bertanya kepada Penggugat apakah setelah selesai operasi Penggugat akan kembali ke lalu Penggugat menjawab tidak karena masih trauma dengan ular dan belum terbiasa dengan kondisi sulit air. Mendengar hal tersebut Tergugat menjadi marah dan bertengkar dengan Penggugat serta mengancam Penggugat untuk tidak tinggal di rumah Orang Tua Penggugat dan harus tinggal di Welai bersama Kakak Tergugat. Bahwa setelah Penggugat tiba di Kalabahi Tergugat menelpon Penggugat dan kembali menanyakan kepada Penggugat apakah setelah selesai operasi Penggugat akan kembali ke lalu Penggugat menjawab tidak mau sehingga Tergugat marah dan bertengkar melalui telepon

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mengancam Penggugat bahwa Tergugat akan melakukan tuntutan adat kepada Penggugat untuk membayar ganti rugi ratusan juta. Bahwa selama Penggugat menjalani operasi Tergugat tidak pernah datang merawat Penggugat. Bahwa setelah operasi Tergugat pernah datang ke Kalabahi dan kembali menanyakan kepada Penggugat apakah akan kembali ke lalu Penggugat menjawab tidak biar kita tinggal pisah saja maksudnya untuk sementara Penggugat di kalabahi dan Tergugat pulang pergi Kalabahi, akan tetapi Tergugat mengatakan “cerai saja supaya saya bisa kawin lagi dengan perempuan lain. perempuan kupang ada banyak, tinggal saya telepon saja mereka bisa dating” serta saat itu Tergugat juga menghina Ibu Penggugat yang membuat Ibu Penggugat menangis Histeris karena sakit hati atas tindakan Tergugat yang tidak tahu menghormati orang tua dan hal ini menjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat ini pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya damai sebanyak dua kali yaitu pertama tanggal 2 November 2023 dan yang kedua pada tanggal 17 November 2023, namun semuanya tidak membuahkan hasil karena baik Penggugat maupun Tergugat menginginkan memilih jalan hidup masing masing, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti sikap yang sangat keras yang ditampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi : "Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheelebare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai" "Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu timbul pertengkaran akibat sifat dan kepribadian Tergugat yang egois dan suka memaksakan kehendaknya kepada Penggugat. Dimana pertengkaran tersebut bermula saat sekitar dua minggu setelah menikah Penggugat, Tergugat dan Ibu Penggugat berangkat dari Kalabahi menuju untuk mengunjungi Ibu Tergugat. Sesampainya di ternyata rumah Tergugat jauh dari pelabuhan dan berada dikampung yang sepi dan pada saat Penggugat hendak ke kamar mandi Penggugat melihat ular dari dapur merayap ke arah kamar

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi sehingga membuat Penggugat takut dan tidak nyaman karena di bagian belakang rumah Ibu Tergugat ada jurang gelap dan hutan sehingga banyak ular serta di rumah Ibu Tergugat sulit air dan sinyal. Hal tersebut membuat Penggugat takut dan tidak nyaman untuk tinggal di . Bahwa pada tanggal 15 September 2023 Penggugat bersama Ibu Penggugat hendak pulang ke Kalabahi untuk mengurus rujukan ke Kupang untuk operasi benjolan pada kaki Penggugat namun pada saat mengecek barang di kamar Ibu Penggugat melihat ular di lantai dekat tempat tidur sehingga Penggugat semakin takut. Kemudian ketika sedang menunggu kendaraan menuju Pelabuhan Tergugat bertanya kepada Penggugat apakah setelah selesai operasi Penggugat akan kembali ke lalu Penggugat menjawab tidak karena masih trauma dengan ular dan belum terbiasa dengan kondisi sulit air. Mendengar hal tersebut Tergugat menjadi marah dan bertengkar dengan Penggugat serta mengancam Penggugat untuk tidak tinggal di rumah Orang Tua Penggugat dan harus tinggal di Welai bersama Kakak Tergugat. Bahwa setelah Penggugat tiba di Kalabahi Tergugat menelpon Penggugat dan kembali menanyakan kepada Penggugat apakah setelah selesai operasi Penggugat akan kembali ke lalu Penggugat menjawab tidak mau sehingga Tergugat marah dan bertengkar melalui telepon dan Tergugat mengancam Penggugat bahwa Tergugat akan melakukan tuntutan adat kepada Penggugat untuk membayar ganti rugi ratusan juta. Bahwa selama Penggugat menjalani operasi Tergugat tidak pernah datang merawat Penggugat. Bahwa setelah operasi Tergugat pernah datang ke Kalabahi dan kembali menanyakan kepada Penggugat apakah akan kembali ke lalu Penggugat menjawab tidak biar kita tinggal pisah saja maksudnya untuk sementara Penggugat di kalabahi dan Tergugat pulang pergi Kalabahi, akan tetapi Tergugat mengatakan “cerai saja supaya saya bisa kawin lagi dengan perempuan lain. perempuan kupang ada banyak, tinggal saya telepon saja mereka bisa dating” serta saat itu Tergugat juga menghina Ibu Penggugat yang membuat Ibu Penggugat menangis Histeris karena sakit hati atas tindakan Tergugat yang tidak tahu menghormati orang tua dan hal ini menjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat ini pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai sebanyak dua kali yaitu pertama tanggal 2 November 2023 dan yang kedua pada tanggal 17 November 2023, namun semuanya tidak membuahkan hasil karena baik Penggugat maupun Tergugat menginginkan memilih jalan hidup masing masing, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak punya pengertian terhadap Penggugat, sering memaksa ke kehendaknya agar Penggugat harus ikut ke kalau tidak Tergugat mau kawin lagi dan Tergugat orangnya kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat tidak ingin tinggal di karena takut dengan ular dan tidak nyaman dengan kondisi susah air dan sinyal sedangkan Tergugat menghendaki agar Penggugat harus tinggal di Kisar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sebagaimana telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak November 2023 sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini tanpa mengubah maksud dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang meminta memerintahkan kepada Pantera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) meminta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum ke-1 (kesatu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor tanggal 24 Agustus 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa 10 September 2024 dengan dihadiri oleh Petronela Diarohi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri olrh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana C. K. Humau, S.H, M.Hum

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Petronela Diarohi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp210.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp280.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb